

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1969

TENTANG

PERSETUJUAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK RAKAT TIONGKOK MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa atas dasar kepentingan Nasional, Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan dipandang perlu untuk dinyatakan tidak berlaku;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 26 dan pasal 27 ayat (1)Undang-undang Dasar 1945;
 - Undang-undang No. 62 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958
 No. 113, Tambahan Lembaran-Negara No. 1647);

Memutuskan:

Menetapkan

: Undang-undang tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 5).

Pasal 1.

Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 2 ...



- 2 -

Pasal 2.

Orang-orang yang pada saat berlakunya Undang-undang ini telah mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan R.R.T. mengenai soal Dwikewarganegaraan, tetap berkewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 3.

Orang-orang yang termaktub dalam pasal 2 yang belum dewasa pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berkewargaegaraan Republik Indonesia setelah menjadi dewasa.

Pasal 4.

Bagi orang-orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 di atas, untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 5.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman.

Pasal 6.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.



- 3 -

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1969. Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 April 1969 Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI



- 4 -

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1969

TENTANG

PERNYATAAN TIDAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
No. 2 TAHUN 1958 TENTANG PERSETUJUAN PERJANJIAN
ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN R.R.C.
MENGENAI SOAL DWIKEWARGANEGARAAN
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1958 No. 5).

A. UMUM:

- Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan tertanggal 22 April 1958. Pada tanggal 15 Desember 1960 ditetapkan cara pelaksanaan Perjanjian mengenai soal Dwikewarganegaraan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina;
- Pelaksanaan Perjanjian itu antara lain telah dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No.
 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1961;
- 3. Walaupun tujuan dari Perjanjian itu yalah untuk menyelesaikan persoalan dwikewarganegaraan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok namun dalam Perjanjian itu terdapat ketentuan-ketentuan yang memberikan perlakuan khusus bagi golongan tertentu, terhadap mana berlaku Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958, untuk masa yang agak lama.

Ketentuan itu antara lain adalah:

a. Pasal VI perjanjian, yang menyatakan bahwa barangsiapa yang serempak mempunyai kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, belum dewasa pada waktu perjanjian mulai berlaku, harus memilih satu diantara kewarganegaraan Republik Indonesia dan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina itu dalam waktu satu tahun setelah ia dewasa.

Dalam pelaksanaannya, ini berarti bahwa sampai tahun 1978 akan ada orang yang dapat menukar kewarganegaraan Republik Rakyat Chinanya dengan kewarganegaraan Republik Indonesia dan sebaliknya. Ini akan memakan waktu, perhatian dan administrasi yang tidak sedikit dengan kemungkinan adanya penyelewengan-penyelewengan yang akan merugikan Republik Indonesia.



- 5 -

b. Pasal 1 ayat (2) dari "Cara Pelaksanaan Perjanjian" itu yang menyatakan bahwa orang yang dalam jangka waktu antara 27 Desember tahun 1949 hingga 27 Desember 1951 masih belum dewasa dan yang mengikuti orangtuanya atau oleh orang tuanya ditolakkan kewarganegaraan Republik Indonesia-nya dianggap masih mempunyai dwikewarganegaraan dan mereka itu mempunyai hak untuk memilih satu diantara dua kewarganegaraan itu.

Perlakuan-perlakuan khusus yang menguntungkan berhubung dengan hak-hak dan kemungkinan-kemungkinan eksepsionil yang tidak dimiliki golongan lain dalam masyarakat adalah bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum yang dijamin oleh Undang-undang Dasar.

- 4. Pada hakekatnya ketentuan ini membolehkan orang asing menjadi warganegara Republik Indonesia tanpa memberi hak kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengadakan saringan, hal mana dapat membahayakan keselamatan Republik Indonesia.
- 5. Dengan dinyatakannya tidak berlakunya Undang-undang No. 2 tahun 1958 beserta semua peraturan pelaksanaannya, maka ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut tidak dapat digunakan lagi.
- 6. Orang yang telah melakukan pilihan kewarganegaraan menurut ketentuan perjanjian itu tetap memiliki kewarganegaraan yang telah dipilihnya.
 - Akan tetapi anak yang pada saat berlakunya Undang-undang ini masih belum dewasa, setelah dewasa tidak diperbolehkan lagi memilih kewarganegaraan dan kewarganegaraannya mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Hal ini tidak menutup kemungkinan bagi orang bersangkutan untuk merobah kewarganegaraannya menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
- 7. Penangguhan hubungan diplomatik/konsuler antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok memang mempunyai effek dan mempengaruhi, bahkan menghindarkan pelaksanaan Perjanjian Dwikewarganegaraan tersebut.

B. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1.

Cukup jelas.



- 6 -

Pasal 2.

Selain dari orang yang telah memilih kewarganegaraan Repbulik Indonesia dengan menyatakan keterangan di Pengadilan Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, termasuk juga dalam pasal ini orang yang mendapat formulir C dan D berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1961.

Pasal 3.

Lihat Penjelasan Umum No. 6 kalimat kedua.

Pasal 4.

Karena semua orang yang dimaksudkan dalam pasal 2 dan 3 adalah warganegara Republik Indonesia, maka bagi mereka berlaku sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 62 tahun 1959 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Juga ketentuan mengenai kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal	5	dan	6

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan : LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN

1969 YANG TELAH DICETAK ULANG